

INTERKONEKSI NILAI FILSAFAT SYARIAH DAN FILSAFAT EKONOMI SYARIAH

Mugni Muhit, Muhamad Maulana Darsono, Nurrohman Syarif

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

mugnimuhit77@gmail.com

maulana1379@gmail.com

nurrohman@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menautkan substansi syariah dan ekonomi dengan pendekatan filsafat. Filsafat ekonomi merupakan prinsip dasar dari sebuah sistem ekonomi yang akan dirancang menjadi sebuah konstruksi sains yang padat nilai. Berdasarkan filsafat ekonomi ini, maka dapat diderivasikan berbagai misi dan tujuan ekonomi yang akan dicapai semisal prinsip ekonomi, tujuan konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Filsafat ekonomi syariah didasarkan pada tiga konsep dasar yakni filsafat teologi, manusia (kosmis) dan alam (kosmos). Kunci filsafat ekonomi syariah terletak pada manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam dan manusia dengan manusia lainnya. Dimensi filosofi berbasis nilai ketuhanan inilah yang mendiferensiasi ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lainnya. Melalui metode *literatur research* dapat ditemukan bahwa filsafat ekonomi syariah melahirkan prinsip yang menjadi core nilai ekonomi syariah, yakni *tauhid*, *maṣlahah*, adil, akhlak, al-hurriyyah, serta *wasatīyah*. Prinsip ini berfungsi mensejahterakan masyarakat, memperkuat keyakinan, keadilan, kebersamaan, mewujudkan situasi sosial produktif kondusif, familiar, dan memberikan kesempatan kepada pelaku bisnis, dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya alam untuk kepentingan universal.

Kata Kunci : Filsafat, Nilai, Ekonomi, Syariah

A. PENDAHULUAN

Problematika yang sering dihadapi umat manusia dewasa ini adalah munculnya perspektif yang memposisikan aspek material yang bebas dari dimensi nilai pada posisi yang dominan. Pandangan hidup yang berpijak pada ideologi materialisme inilah yang kemudian mendorong perilaku manusia menjadi pelaku ekonomi yang hedonistik dan sekularistik serta materialistik. Sementara itu sistem ekonomi yang eksis, baik kapitalis maupun sosialis, ternyata berdampak pada *way of life* manusia yang membawa malapetaka bahkan bencana serius pada kehidupan sosial masyarakat semisal eksploitasi dan perusakan lingkungan hidup, kesenjangan pendapatan, patologi sosial, serta timbulnya revolusi sosial anarkhis yang mengkhawatirkan.

Islam merupakan agama yang universal dan komprehensif. Universal bermakna bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap ruang dan waktu sampai akhir zaman. Komprehensif berarti bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna (*kâffah*). Kesempurnaan ajaran Islam dikarenakan Islam mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, tidak saja aspek ibadah ritual semata, tetapi juga aspek mu'amalah yang meliputi sosial, politik, budaya, hukum, ekonomi, dan sebagainya.¹ Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam mengajarkan tiga pokok, yaitu aqidah, syari'ah dan akhlak yang ketiganya saling berhuibungan. Syariah Islam terbagi menjadi dua yaitu ibadah dan mu'amalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliq-Nya (*habl min Allah*). Mu'amalah dalam pengertian umum dipahami sebagai aturan mengenai hubungan manusia dengan manusia yang lain (*habl min an-nâs*).

Islam menurut Nurul Huda bukan sekedar menawarkan pedoman-pedoman moral teoritis guna membangun sistem ekonomi, namun juga mengemukakan suatu metodologi yang layak untuk menerapkan pedoman-pedoman dengan keabsahan cara dan juga legitimasi tujuan dengan landasan atas pertimbangan etika yang jelas dan dapat bermakna dalam keseluruhan kerangka tatanan sosial, dengan pendekatan terhadap sistem ekonomi ini sangat relevan dan amat mendesak untuk di alamatkan pada syari'ah dengan sistem ekonomi Islam.² Filsafat ekonomi menurut Yusuf Qardhawi merupakan dasar dari sebuah sistem

¹Qardhawi, M. Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 1987), hlm. 67.

²Nurul Huda,. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. (Jakarta: Kencana. 2007), hlm. 23.

ekonomi yang dibangun.³Berdasarkan filsafat ekonomi yang ada dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai.⁴ Misalnya tujuan kegiatan ekonomi konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan sebagainya.

Filsafat ekonomi syariah didasarkan pada tiga konsep dasar yakni filsafat Tuhan, manusia (kosmis) dan alam (kosmos). Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam dan manusia dengan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya.⁵

Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam dan manusia dengan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya.⁶ Berbicara tentang ekonomi syariah, perhatian biasanya tertuju pada bank Islam, atau di Indonesia disebut bank syariah, hal ini tidak sepenuhnya salah, namun demikian juga tidak sepenuhnya benar. Ekonomi syariah tidak hanya tentang bank Islam, namun, bank Islam saat ini merupakan pintu gerbang untuk mengembangkan ekonomi syariah.⁷

Diantara sekian banyak bank yang beroperasi di Indonesia hanya satu yang dinilai mampu bertahan dan tetap kokoh menghadapi gelombang krisis ekonomi tahun 1997 yang menerpa bangsa Indonesia yaitu, Bank Mu'amalat. Bercermin kepada keberhasilan Bank Mu'amalat tersebut, para ahli ekonomi kemudian secara perlahan mengubah orientasi pemikirannya ke arah paradigma ekonomi Islam yang dianggap lebih meyakinkan dan menjanjikan. Menyikapi perkembangan yang cukup menggembirakan itu, pihak perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi Islam, mencoba melakukan terobosan baru dengan mendirikan jurusan Ekonomi Islam. Fenomena tersebut meneguhkan bahwa agenda tersebut tidak hanya wacana belaka, tetapi merupakan aksi- aksi nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pada dataran keilmuan, paradigma dan metodologi ekonomi Islam dinilai tidak jelas sehingga keberadaannya dianggap tertutup dan masih sering dipertanyakan. Selama ini, pemikiran dalam ekonomi Islam didominasi oleh mazhab *mainstream* yang dipelopori oleh

³*Ibid.*, hlm. 68.

⁴Nasution, Hasyimsyah. *Filsafat Islam*. (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2002), hlm 245.

⁵Supian Suri Muhammad Ali Hamzah, *Filsafat Ekonomi Islam: Basis Epistemologi Ekonomi Islam Muhammad Baqir Sadr*, (Sulawesi: Unimal Press, 2018), hlm. 23.

⁶ Supian Suri Muhammad Ali Hamzah, *Filsafat Ekonomi Islam: Basis Epistemologi Ekonomi Islam Muhammad Baqir Sadr*, (Sulawesi: Unimal Press, 2018), hlm. 23.

⁷Veizal Rifai, *Akselerasi Pengembangan Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam di Indonesia*” *Journal of Islamic Business and Economics*, Volume.1. No.1, Desember 2007.

Umar Chapra dan M.A. Mannan, dkk⁸ Secara garis besar, dapat dikatakan pemikiran kelompok ini berlandaskan pada paradigma islamisasi pengetahuan. Konsekuensinya, ekonomi Islam sering diakui sebagai produk dan tidak bisa lepas dari proyek cukup ambisius ini. Tujuan agenda besar ini adalah mengislamkan seluruh pengetahuan yang selama ini dikuasai oleh pemikiran sekuler Barat, termasuk didalamnya ilmu Ekonomi menjadi Ekonomi Islam. Gerakan intelektual internasional ini sebagai sebuah usaha untuk mendorong agar umat Islam tidak begitu saja meniru metodologi dari luar dengan mengabaikan ilmu pengetahuan pada nilai-nilai Islam. Dengan landasan pemikiran *mainstream*, akhirnya keilmuan ekonomi Islam banyak dikembangkan oleh pihak-pihak yang secara intelektual memang sepaham dengan arah pemikiran yang demikian.⁹

Wacana integrasi-interkoneksi telah menjadi ajang diskusi dalam sejumlah seminar dan lokakarya yang diselenggarakan berkali-kali oleh baik tingkat universitas maupun fakultas, terutama pada perguruan tinggi Islam. Wacana tersebut menjadi menarik karena hingga saat ini hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan masih ibarat dua jalur yang antara satu sama lain belum menemukan titik perjumpaan. Keterpisahan antara dua disiplin itu lalu menciptakan suatu justifikasi yang sesat bagi masyarakat, bahwa keduanya memang tidak pernah dan tidak akan bertemu sampai kapanpun.

Asumsi dasar yang dibangun pada paradigma ini adalah bahwa dalam memahami kompleksitas fenomena kehidupan yang dihadapi dan dijalani manusia, setiap bangunan keilmuan apapun baik ilmu agama, keilmuan sosial, humaniora, maupun kealaman tidak dapat berdiri sendiri. Kerjasama, saling membutuhkan dan bertegur sapa antar berbagai disiplin ilmu justru akan dapat memecahkan persoalan yang dihadapi oleh manusia, karena tanpa saling bekerjasama antar berbagai disiplin ilmu akan menjadikan *narrowmindedness* (pola pikir yang amat sempit dan menyempitkan bagi yang lain).¹⁰

Pendefinisian ilmu Ekonomi Islam oleh para intelektual Islam telah bersepakat bahwa ilmu Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang sesuai dengan syari'ah Islam, lalu jika begitu akan muncul pertanyaan yang dipakai mazhab apa, tafsirnya milik siapa, dan pertanyaan sejenisnya. Tulisan ini tidak membahas masalah tersebut, karena ilmu ekonomi Islam jelas berbeda dengan *Ilmu Fiqh* dan pembahasan mengenai hal itu tidak akan melahirkan sebuah

⁸ Adiwarmanto Aswar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIT Indonesia, 2002.

⁹ Azmy, M. Showwam, "Ekonomi Islam Sebagai Ilmu Sosial Profetik (Meneropong Ekonomi Islam Lewat Pemikiran Kuntowijoyo)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islami (EKBISI)*, Volume.2.No.2, Juni 2008.

¹⁰ Abdullah, Muhammad Amin, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010.

jawaban. Ilmu ekonomi Islam berdiri atas paradigma yang khas. Paradigma itu mencakup al-Qur'an dan hadits beserta sebab-sebab turunnya ditambah dengan rasionalitas dan penelitian empiris yang terus bergerak dinamis dari teks ke konteks atau arah sebaliknya dari konteks ke teks. Paradigma itu tentu saja harus dalam koridor *maqashidus syari'ah*. Tetapi muncul kesulitan yang dialami ketika mencoba merumuskan teori ekonomi Islam. Hal ini yang sering dikritik, bahwa mengapa jika paradigmanya dengan asumsi-asumsi ekonomi yang berbeda tetapi teorinya masih sama.¹¹

Untuk mencapai sasaran tersebut maka penulis mencoba menawarkan pendekatan melalui paradigma filosofi-integrasi dalam mencari suatu gagasan mengenai ekonomi syariah, baik itu pada tataran masalah epistemologi dan sifat dasar dari ilmu pengetahuan tersebut (obyek formal maupun obyek material dalam ekonomi Islam), sehingga menemukan suatu gagasan yang jelas tentang posisi dan keterkaitan antara filsafat syariah dan ekonomi syariah.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Filsafat, Definisi dan Terminologi

Dalam bahasa Yunani term filsafat disebut dengan *Philosophia*, yang bermakna cinta kebijaksanaan.¹² Filsafat juga pernah disebut dengan *hikmah* sebagai terminologi seminal untuk mengartikan hikmah/kebijaksanaan.¹³ *Philosophia* konon pertama kali disebut oleh Pythagoras. Ceritanya, ketika masyarakat Yunani Kuno memanggilnya sebagai *sophos* atau 'manusia yang bijak', Pythagoras keberatan dan dia lebih suka dipanggil sebagai pencinta kebijaksanaan (*Philosophia*). Karena menurutnya, hanya Tuhan yang Maha Bijak. Sebelum era Socrates, istilah *philosophia* digunakan terutama untuk mendesain orang yang perjalanan intelektualnya dipengaruhi oleh mazhab pemikiran Pythagoras. Menurut Preus, "Dialogue" Plato pun secara dramatis menggambarkan sejumlah aktivitas yang disebutnya sebagai filsafat dalam jangkauan metodologis yang menurutnya pantas untuk disematkan kata sifat "filosofis".¹⁴

¹¹Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 67.

¹²Lihat: Ibrahim Madkour, *Al-Mu'jam al-Falsafi*, (Kairo: Jumhriyyah Misriyyah al- 'Arabiyyah, T.Th), 138-139. Peter S. Groff, *Islamic...*, 162.

¹³Sulayman Dunya, *Al-Tafkir al-Falsafi al-Islamiy*, (Cairo: Maktabah al-Khanji, 1967), 14-19.

¹⁴Lihat: Anthony Preus, *Historical Dictionary of Ancient Greek Philosophy*, (Plymouth: Sacrecrew Press, 2007), 202.

Namun, pengetahuan kita tentang makna etimologis filsafat perlu disertai pengertian bahwa pendefinisian tentang filsafat itu sendiri adalah sebuah ‘problem filosofis’ (*philosophical problem*).¹⁵ Pasalnya, meskipun kita bisa menyetujui bahwa filsafat adalah sebuah studi kritis dan sistematis tentang isu-isu apapun tanpa batas, karakteristik semacam ini tidak menginformasikan apapun tentang macam ide atau isu apa yang dibahas, atau tentang metode khas apa yang dipakai untuk mempelajari itu.

Oleh sebab itu, filsafat membutuhkan sejumlah keahlian khusus untuk mengkaji subjek-subjek terkait, (seperti sains, seni, agama dan politik), metode yang diperlukan, relasinya dengan disiplin keilmuan lain, posisinya di dunia akademik, serta perannya dalam kebudayaan manusia. Melihat besarnya tugas filsafat, maka ia bisa dijelaskan dengan banyak hal; filsafat bisa menjadi sebuah pengejaran rasional terhadap kebenaran fundamental, penyelidikan atas pemahaman manusia, ataupun studi tentang prinsip-prinsip penalaran. Filsafat mencari cara untuk menetapkan standar-standar pembuktian, sekaligus menyediakan metode rasional untuk menyelesaikan konflik yang ada dalam ide-ide dan argumentasi serta mengevaluasinya.¹⁶

Pemaknaan Blackburn lebih simple, bahwa filsafat merupakan studi tentang atribut yang paling umum dan abstrak dari dunia ini serta kategori-kategori yang menyusun pikiran kita: pikiran, materi, rasio, bukti, bahkan kebenaran.¹⁷ Runes, sebaliknya lebih spesifik. Filsafat sebagaimana asalnya adalah penjelasan rasional terhadap segala sesuatu, prinsip general yang dengannya keseluruhan fakta mampu dijelaskan. Filsafat adalah ilmu prinsipil tentang penciptaan yang akan mengantarkan kita kepada realitas akhir (Tuhan);¹⁸ filsafat hari ini mampu dilihat secara teknis sebagai ilmu yang mempelajari ilmu, dimana ia dilakukan melalui kritisisme dan sistematisasi seluruh pengetahuan ditarik dari ilmu empirik, pembelajaran rasional, dan pengalaman. Filsafat meliputi metafisika, matematika, ontologi, epistemologi, logika, etika, estetika, fisika.¹⁹ Biologi, fisika, dan matematika dalam

¹⁵Lihat sebagai contoh Oswald Külpe, *Introduction of Philosophy*, Terj. W. W. B. Pillsbury (London: Macmillan Co., 1897), 7-14.

¹⁶Donald M. Borchert, Ed. In Chief, *Encyclopedia of Philosophy*, (Farmington Hill: Thomson Gale, 2006), 325.

¹⁷Simon Blackburn, *The Oxford Dictionary of Philosophy*, (Oxford: Oxford University Press, 1996), 286.

¹⁸Penjabaran model Runes ini sepertinya mengikuti konsepsi Ibnu Sina dan filsuf era Barat pertengahan seperti St. Augustine dan St. Aquinas, di mana filsafat adalah pandangan terhadap kebenaran universal baik itu yang wujudnya bergantung pada subjektivitas kita atau tidak -fisika dan metafisika-. Filsafat terbagi menjadi yang teoritis ataupun praktis. Yang masuk dalam lingkup teoritis adalah biologi, matematika dan teologi; sementara politik dan etika masuk ke dalam wilayah praktis.

¹⁹Dagobert Runes, *The Dictionary of Philosophy*, (New York: Philosophical Library, T.Th), 235.

perkembangannya kemudian masuk ke dalam klasifikasi sains modern dan mulai terpisah secara khusus di abad ke 18.²⁰

Sekian penjabaran filsafat ini tentu tidak boleh dilepaskan dari makna hakikinya yang berarti mencintai kebijaksanaan sebagaimana telah dicatat di awal. Kebijaksanaan (*wisdom*) sebagaimana dijabarkan oleh Aristoteles adalah pengetahuan terkait dengan prinsip-prinsip dan penyebab akan sesuatu hal atau perkara (*knowledge about certain principles and causes*).²¹ Pengetahuan dengan ciri khas ini kemudian akan mengantarkan seseorang yang bijak itu (filsuf) memiliki ciri sebagai berikut: *Pertama*, mengetahui segala sesuatu seluas-luasnya, meskipun tidak secara detail di setiap cabang ilmu pengetahuan. *Kedua*, filsuf mampu mempelajari sesuatu yang memiliki kesulitan di atas rata-rata orang awam. *Ketiga*, filsuf akan mampu menjelaskan sebab-sebab utama kepada orang lain.²² Oleh karena keilmuan yang luas dan kemampuan di berbagai macam ranah, sejatinya filsuf juga saintis, ilmuwan, guru, dan ahli politik.

2. Filsafat Islam dalam Historisitas

Setelah kita memahami keterkaitan antara pandangan hidup Islam, sistem berpikir filosofis yang dimilikinya, serta kedatangan filsafat Yunani, wajiblah kita melirik kepada praduga-praduga yang menyatakan bahwa di dalam Islam tidak memiliki pandangan hidup yang melahirkan sistem berpikirnya. Transformasi yang unik dari pemikiran Yunani ke dalam Islam diterjemahkan dengan tidak adil. Sehingga tak ayal jika filsafat Islam disinyalir sebagai gerakan intelektual yang banyak terdominasi oleh pemikiran Yunani. D. J. Boer sebagai contoh. Di sini meskipun Boer mengakui adanya upaya Islamisasi filsafat Yunani, Boer terkesan gagal dalam mengungkap adanya konsep falsafah dalam Islam. Karena menurutnya.

²⁰Sebelumnya, cabang-cabang ilmu alam ini dikenal sebagai '*natural philosophy*', Newton sebagai contoh menulis *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica* atau *Mathematical Principles of Natural Philosophy*: Isaac Newton, *Mathematical Principles of Natural Philosophy*, (New York: Daniel Adee, T.Th); Namun bagi filsuf abad 18 seperti Wittgenstein, kita harus melakukan pembatasan-pembatasan pemikiran akan apa yang mampu dibahasakan dengan tidak. Jika ada suatu (topik) yang mampu dibahasakan, maka ada pulayang tidak: Ludwig Wittgenstein, *Tractatus-Logico Philosophicus* Terj. D. F. Pears dan B. F. Mc. Guinness, (London: Routledge & Kegan Paul, 1922), 3. Menurut Syamsuddin Arif, pernyataan ini telah menjadi satu dari sekian pandangan positivisme logis yang menolak metafisika sehingga memisahkan sains atau ilmu alam dari cabang filsafat: Syamsuddin Arif, "Filsafat Islam antara Tradisi dan Kontroversi", dalam *Jurnal Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 10 No. 1, Mei 2014, (Ponorogo: Universitas Darussalam UNIDA Gontor, 2014), 4-5.

²¹Aristoteles, *Metaphysics* in *Great Books of The Western World: The Works of Aristotle Vol. 1*, Terj. By. W. D. Ross, (London: Encyclopedia of Britannica, 2003), 982a.

²²Lihat juga penjabaran atas ini di Aristotle, *Aristotle's Metaphysics, Ibid.*, 982a.

Muslim tatkala itu, selain terlalu terpujau dengan kejayaan Yunani, filsafat dalam Islam adalah salah satu bentuk eklektisisme yang ditransformasikan lewat dogma Kristen klasik. Oleh karena itu kemudian dengan fatal dia menyimpulkan “*it has therefore no important advances in thought to register.*”

Sangat penting untuk membandingkan pendapat D. J. Boer ini dengan apa yang disampaikan oleh Glen W. Bowersock. Menurut Bowersock, hellenisme memang dengan jelas telah memberikan fondasi pada fanatisme suku Arab, mistisisme pagan yang dimilikinya, serta penggunaan bahasa. Tulisnya;

“In many ways, Hellenism prepared the way for Islam by bringing the Arabs together and equipping them with a sense of common identity”, dan “... Arabic prospered it had already prospered before Muhammad, whereas Greek was taken over as the language of the Muslim bureaucrats where it had been the standard language before them.

Namun ketika Islam datang, Rasulullah mampu menghancurkan 360 berhala pujaan Quraisy. Jadi menurut Bowersock, pengaruh teologi hellenistik pada umat jahiliyyah sudah terhapuskan oleh datangnya Islam. Maka alih-alih terhegemoni, pandangan hidup Islam justru berhasil menggeser pandangan hidup jahiliyyah sebagaimana sudah diargumentasikan lebih luas di atas.

Selain determinasi pandangan alam Yunani terhadap kelahiran filsafat Islam, bias historis dan filologis juga telah mendeterminasi fakta yang ada. Bias ini kemudian mengakibatkan kecenderungan kepada penyebutan istilah “filsafat Arab” (*Arabic Philosophy/al-Falsafah al-Arabiyyah*) yang berujung pada stigma bahwa sistem berpikir filosofis dalam Islam tidaklah dapat ditemu-kan dari era zaman Nabi, namun semata-mata dari penerjemahan karya-karya filsafat Yunani Kuno. Salah satu argumentasi mereka menyatakan; “*It is Arabic philosophy because it is philosophy that begins with the rendering of Greek thought, in all its complexity into the Arabic language.*”

Meskipun mereka mengakui latar belakang pandangan hidup Islam -dengan menyebutkan *kalam* sebagai contohnya-, penamaan ‘filsafat Arab’ bagi mereka lebih menunjukkan identifikasi tradisi filosofis yang merujuk kepada era penerjemahan. Artinya, baik Adamson maupun Taylor tidak konsisten dalam mengakui paradigma saintifik yang dimiliki oleh Islam, sehingga kelahiran filsafat secara historis dibidik dari gerakan penerjemahan. Argumentasi ala historis-filologis ini juga lahir karena penerjemah dan penulisnya rata-rata adalah orang berkebangsaan Arab (*Arabian*); sebagaimana dipaparkan oleh Thomas Whittaker. Meskipun pada kenyataannya Ibnu Sina, al-Ghazali, al-Tusi dan

Suhrawardi adalah filsuf berkebangsaan Persia. Al-Farabi adalah orang Turki, sementara Ibnu Bajjah, Ibnu Tufayl, dan Ibnu Rusyd lahir di Spanyol.

Pendapat Whittaker ini sepertinya terlalu menggeneralisir kelahiran al-Kindi yang orang Arab, sehingga melupakan identitasetnik dan historiografi filsuf Muslim lainnya. O’Leary pun sejatinyasudah menemukan kebingungan dalam argumentasi ini, dalam pernyataannya ia menulis;

“Many historians seem content to give only a casual referenceto its course, sometimes even with strange chronological confusions which show that the sources used are still the medieval writers who had very imperfect information about the development of intellectual life amongst the Muslims. Following medieval usage we sometimes find the Arabic writers referred to as “Arabs” or “Moors” although in fact there was only one philosopher of any importance who wasan Arab by race, and comparatively little is known about his work. These writers belonged to an Arabic speaking community, but very few of them were actually Arabs.”

Sementara itu, ada juga tokoh Muslim yang terjebak dalam paradigma historis-linguistik. Abdurrahman Badawi misalnya. Badawi mengatakan bahwa filsafat Islam itu sesungguhnya masih terhegemoni oleh pemikiran Yunani. Di akhir pengantarnya pun ia menyampaikan ketegasannya akan keterbukaan nalar Arab (*‘al-‘aql al-Arabi*) atas kemajemukan kebudayaan global. Sehingga dominasi pandangan hidup Islam pun sama sekali tidakdisampaikan secara signifikan. Ali Abu Mulhim yang mengutip Badawi pun akhirnya terperangkap pada definisi yang serupa. Lebih jauh bahkan menurutnya filsafat adalah ilmu rasional yang murni (*‘ilm ‘aql al-khalis*) seperti matematika, kedokteran, dan fisika yang tidak bisa ditumpangi oleh agama. Di sini secara jelas Abu Mulhim menunjukkan posisi ilmu menurutnya adalah bebas nilai atau *value laden*. Padahal mengistilahkan filsafat itu sebagai ilmu yang bebas nilai adalah sudah merupakan nilai tersendiri.

Terdapat juga yang mengambil aman dengan menyebut filsafatdalam Islam (*Philosophy in Islam*) seperti Thérèse-Anne Druart. Alasannya, tidak semua filsuf yang hidup ketika zaman imperial Islam beragama Islam. Artinya menurut Druart, sistem berpikir yang rasional, sistematis dan universal tidak terdapat dalam proyeksi pandangan hidup Islam; meskipun secara jujur ia menyatakan bahwa penamaan filsafat Arab -dibandingkan dengan filsafat Islam- lebih problematis karena teks-teks filosofis pun tidak semuanya ditulis dengan bahasa Arab. Rencana “ambil aman” ini pun, diduga tak memuskan. Dalam hal ini Badhawi menulis:

This kind of historical confusion has received very harsh criticism from thinkers such as Henry Corbin with the following arguments: First, the Prophet Muhammad SAW was an Arab, so the Arabic language that is written today is the language of the revelation of the Qur'an, the language used in prayer. . Arabic today has become the language that builds the most extensive literature in the world: literature that symbolizes Islamic culture. Therefore, "Arab" which means ethnicity has actually evolved. Today, "Arabic" is a symbol that represents both colloquial and official language, referring to Arab ethnicity, nationalism, and political concepts, which are not coincidental if they are not at all related to the concept of the religion "Islam" or anything related to it. So Arabic is actually only a small part of what we know as Islam. "Islam" as a religion cannot be transferred or encompassed only in secular ethnicity or the concept of nationalism. So actually the reference to 'Arab philosophy' as conveyed by Adamson and Taylor is not correct.

Menurutnya, kerancuan historis semacam ini mendapat kritikan yang sangat keras dari pemikir semisal Henry Corbin dengan argumentasi sebagai berikut: *Pertama*, Rasulullah Muhammad SAW adalah orang Arab, maka bahasa Arab yang tertulis hari ini adalah bahasa wahyu al-Qur'an, bahasa yang menjadi ungkapan dalam doa. Bahasa Arab hari ini telah menjadi bahasa yang membangun literatur paling luas di dunia: literatur yang melambangkan ke- budayaan Islam. Oleh karena itu, "Arab" yang bermakna etnis sesungguhnya telah berevolusi. Hari ini, "Arab" adalah simbol yang melambangkan baik bahasa percakapan maupun secara resminya, merujuk kepada etnis, nasionalisme, dan konsep politik Arab, yangbukan kebetulan jika dia tidak terkait sama sekali dengan konsep agama "Islam" atau apapun yang berkenaan dengannya. Jadi Arab sesungguhnya hanya bagian kecil dari apa yang kita kenal dengan Islam. "Islam" sebagai agama tidak bisa ditransfer atau dilingkup- kan hanya pada etnis sekuler atau konsep nasionalisme. Jadi sesungguhnya perujukan 'filsafat Arab' sebagaimana yang disampai-kan oleh Adamson dan Taylor tidaklah tepat.

Apatahlagi manakala Corbin menambahkan sejumlah pemikir seperti Nasir bin Khusraw, Afdal al-Din, dan Nasir al-Din Tusi yang berkebangsaan Iran menulis semua buah pemikirannya dengan bahasa Persia. Ibnu Sina, Suhrawardi, dan Sabzavari juga menulis sebagian karya-karyanya dengan bahasa Persia. Bahasa Persia itu sendiri tidak pernah menjadi bahasa yang berperan sebagai bahasa kultur, sebagaimana yang digunakan oleh Mazhab Ismailiyyah di Pamir. Filsuf Eropa Modern seperti Descartes, Spinoza, Kant dan Hegel pun menulis beberapa karya merekadengan bahasa Latin, namun tidak satupun dari mereka yang digolongkan sebagai filsuf 'Latin' atau 'Roman'. Oleh karena itu, penamaan ini harus didasarkan kepada sebuah desain yang cukup luas untuk memelihara dimensi 'Arab' dan 'Islam' sebagai sebuah konsep yang terkait secara simultan. Penamaan filsafat

Arab sebagai sebuah definisi berdasarkan etnis ala Whittaker pun runtuh. Akhirnya, filsafat Islam adalah istilah yang paling tepat.

Kedua, filsafat Islam tidak bisa dibatasi hanya dengan skema historis. Pasalnya, Corbin menemukan ternyata nama-nama filsuf yang diabadikan hanyalah mereka yang berpengaruh pada abad skolastik pertengahan dalam proses penerjemahan karya-karya mereka ke bahasa latin, sebagaimana yang dilakukan di Toledo dan Sicily. Konon filsafat dalam dunia Islam berhenti pasca era Ibnu Rusyd. Padahal karya Ibnu Rusyd diterjemahkan secara masif ke bahasa Latin dan memberikan mazhab ‘Averroisme’ di Barat, sementara ‘Avicennisme Latin’ membanjiri daerah Timur, khususnya Iran.

Ketiga, signifikansi dan keberlanjutan tradisi filosofis dalam Islam hanya dapat ditangkap dengan sempurna selama kita tidak berupaya untuk melihat dengan sepadan tradisi filsafat dalam Islam dalam abad-abad terakhir ini. Meskipun istilah *falsafah* dan *failasuf* diderivasi dari transkripsi terminologi Yunani dan merujuk kepada filsuf peripatetik dan Neo-Platonis era abad awal Islam, mereka tidaklah sepadan dengan istilah “philosophy” dan “philosopher” yang kita temukan di Barat sebagaimana ditekankan oleh Seyyed Hossein Nasr:

“Moreover, by ‘philosophy’ we understand *al-falsafah* or *al-hikmat al-ilahiyyah* of the traditional Islamic sources as defined in the chapters that are to follow and not the general meaning of ‘philosophy’ as used in modern European languages, which would extend to many other traditional Islamic disciplines such as the Quranic commentary (*tafsir* and *ta’wil*), principles of religion (*ushuluddin*), the principles of jurisprudence (*ushul al-fiqh*), Sufism, the natural sciences, and the sciences, of language”²³

Menurut Seyyed Hossein Nasr melalui 'filsafat' kita dapat memahami al-falsafah atau al-hikmat al-ilahiyyah dari sumber-sumber Islam tradisional sebagaimana didefinisikan dalam bab-bab selanjutnya dan bukan makna umum dari 'filsafat' seperti yang digunakan dalam bahasa-bahasa Eropa modern, yang akan meluas ke banyak disiplin ilmu Islam tradisional lainnya seperti tafsir Alquran (tafsir dan ta'wil), prinsip-prinsip agama (ushuluddin), prinsip-prinsip yurisprudensi (ushul al-fiqh), tasawuf, ilmu alam, dan ilmu bahasa.

Dalam perjalanan sejarahnya, filsafat dan teologi di Barat adalah hal yang berbeda kutub. Menurut Corbin dua hal itu telah memicu proses sekularisme yang ada. Hal yang sama dapat dibidik ketika kita berupaya untuk mengkaji identitas yang ada antara ‘*hikmah*’

²³Warde, Ibrahim, *Islamic Finance in the global economy*, (British Library: Edinburgh university press, 1988), hlm. 32.

dengan *'theosophia'*, *'Metaphysic'* dengan *'Ilahiyyat'*, *'Divinalia'*. Di sini berarti Corbin menyadari secara konsisten bahwa struktur bangunan filsafat adalah sebuah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pandangan hidup. Jika kita sudah sepakat di atas bahwa wahyu adalah fondasi terpenting dalam bangunan pandangan hidup (*worldview*) umat Islam, maka sangatlah jelas untuk menyimpulkan bahwa cara berpikir falsafi yang rasional, fokus, dan universal dalam tradisi keilmuan Islam sejatinya sudah terbentuk dari zaman risalah nubuwwah. Bukan dari era al-Kindi yang digelar sebagai filsuf Muslim pertama. Filsafat Islam, lagi-lagi mesti diidentifikasi sebagai sebuah produk pandangan hidup yang menjadikan Islam sebagai *'sophisticated civilization'* sebagaimana diungkapkan oleh Leaman.

3. Sistem Ekonomi Syariah

Sistem dipahami sebagai suatu kesatuan yang dijadikan landasan untuk melakukan sesuatu. Sistem seringkali juga disebut cara melakukan sesuatu. Sistem pula yang membedakan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.²⁴

Salah satu aspek penting yang terkait dengan hubungan antar manusia adalah ekonomi. Ekonomi Islam memiliki prinsip yang bersumber dari Al-Qur`an dan Hadits. Prinsip tersebut bersifat abadi seperti prinsip tauhid, adil, maslahat, kebebasan dan tanggung jawab, persaudaraan, dan sebagainya. Prinsip ini menjadi landasan kegiatan ekonomi Islam yang secara teknis operasional selalu berkembang dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban yang dihadapi manusia. Contoh variabel yang dapat berkembang antara lain aplikasi prinsip *muḍârabah* dalam bank atau asuransi.

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri, oleh karenanya Islam mendorong kehidupan sebagai kesatuan yang utuh dan menolong kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, yang individu-individunya saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam skema tata sosial, karena manusia adalah entitas individu sekaligus kolektif. Ekonomi Islam adalah cara hidup yang serba cukup secara lahir dan batin. Islam sendiri menyediakan segala aspek eksistensi manusia yang senantiasa mengupayakan sebuah tatanan kehidupan yang lengkap dan

²⁴Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alihbahasa M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 19.

komprehensif yang didasarkan pada seperangkat konsep *ḥabl min Allah wa ḥabl min an-nâs*, yang berkaitan tentang Tuhan, manusia dan hubungan antara keduanya (*tauhîdi*).

Itulah sebabnya ekonomi syariah menempati kedudukan yang istimewa, karena Islam yakin bahwa stabilitas universal tergantung pada kesejahteraan material dan sepiritual manusia. Kedua aspek ini terpadu dalam satu bentuk tindakan dan kebutuhan manusia. Aktivitas antar manusia termasuk aktivitas ekonomi terjadi melalui apa yang diistilahkan ulama dengan *mu'âmalah* (interaksi). Al-Quran surat al-Baqarah ayat 188 menyebutkan dalam berinteraksi ekonomi tidak boleh dengan cara yang tidak sah/batil.

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

4. Epistemologi Ekonomi Syariah

Epistemologi pada hakikatnya membahas tentang filsafat pengetahuan yang berkaitan dengan asal-usul (sumber) pengetahuan, Secara proses bagaimana mendapatkan pengetahuan tersebut (metodologi) dan kesahihan (validitas) pengetahuan tersebut. Ilmu Ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu, jelas memiliki landasan epistemologis. Membahas epistemologi ekonomi Islam berarti mengkaji asal-usul (sumber) ekonomi Islam, metodologinya dan validitasnya secara ilmiah.

Epistemologi Islam mengambil titik tolak Islam sebagai subjek untuk mengkaji filsafat pengetahuan, maka di satu pihak epistemologi Islam berpusat pada Allah, dalam arti Allah sebagai sumber pengetahuan dan sumber segala kebenaran. Di lain pihak, epistemologi Islam berpusat pula pada manusia, dalam arti manusia sebagai pelaku pencari pengetahuan (kebenaran). Di sini manusia berfungsi subyek yang mencari kebenaran. Manusia sebagai khalifah Allah berikhtiar untuk memperoleh pengetahuan sekaligus memberi interpretasinya.²⁵

Ada beberapa perbedaan antara epistemologi Islam dengan epistemologi pada umumnya. Pada garis besarnya, perbedaan itu terletak pada masalah yang bersangkutan dengan sumber pengetahuan dalam Islam, yakni wahyu dan ilham. Sedangkan masalah kebenaran epistemologi pada umumnya menganggap kebenaran hanya berpusat pada manusia sebagai makhluk mandiri yang menentukan kebenaran.

²⁵Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alihbahasa M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 21.

Metodologi ekonomi syariah mengungkap permasalahan manusia dari sisi manusia yang multi dimensional tersebut. Keadaan ini digunakan untuk menjaga obyektivitas dalam mengungkapkan kebenaran dalam suatu fenomena. Sikap ini melahirkan sikap dinamis dan progressif untuk menemukan kebenaran hakiki. Kebenaran hakiki adalah ujung dari kebenaran. Sumber ilmu pembentukan ekonomi Islam menurut M Akram Khan, adalah: Al-Qur'an; hadits; hukum Islam dan yurisprudensinya (Ijtihad); sejarah peradaban umat Islam, berbagai data yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi.

Sementara itu Umer Chapra, merumuskan metodologi ekonomi Islam dengan istilah *shuratic process*. Penggunaan istilah *shuratic* untuk menunjukkan bahwa proses ini bersifat konsultatif dan dinamis. Metodologi ini merupakan upaya untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang bersifat transenden, sekaligus didukung oleh kebenaran empiris dan rasional yang merupakan tolak ukur utama kebenaran ilmiah saat ini. Sementara seorang muslim meyakini bahwa kebenaran utama dan mutlak berasal dari Allah, sedangkan kebenaran dari manusia bersifat tidak sempurna. Akan tetapi manusia dikaruniai akal dan berbagai fakta empiris di sekitarnya sebagai wahana untuk memahami kebenaran dari Allah. Perpaduan kebenaran wahyu dan kebenaran ilmiah akan menghasilkan suatu kebenaran yang memiliki tingkat keyakinan yang tinggi.²⁶

Menurut Chapra, sumber utama dan permulaan dari segala ilmu pengetahuan (*primordial stock of knowledge*) adalah al-Qur'an, sebab ia merupakan kalam Allah. Pengetahuan yang ada dalam al-Qur'an memiliki kebenaran mutlak (*absolute*), telah mencakup segala kehidupan secara komprehensif (*complete*) dan karenanya tidak dapat dikurangi dan ditambah (*irreducible*).²⁷ Akan tetapi, al-Qur'an pada dasarnya tidak mengetahui pengetahuan yang praktis, tetapi lebih pada prinsip-prinsip umum. Ayat-ayat al-Qur'an diimplementasikan dalam perilaku nyata oleh Rasulullah, karena itu hadits juga adalah sumber ilmu pengetahuan berikutnya. al-Qur'an dan hadits kemudian dapat dielaborasi dalam hukum-hukum dengan menggunakan metode *epistemological deduction*, yaitu menarik prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam kedua sumber tersebut untuk diterapkan dalam realitas individu.

Selanjutnya dalam epistemologi Ekonomi Islam diperlukan ijtihad dengan menggunakan rasio/akal. Ijtihad terbagi kepada dua macam, yaitu *ijtihad istimbathi* dan

²⁶Chapra, M. Umer. *The Future of Economics (Islamic Economics)*, Kube Publishing Ltd, Year: 2016), hlm. 123.

²⁷*Ibid.*, hlm. 125.

ijtihad tathbiqi. *Ijtihad istimbathi* bersifat deduksi, sedangkan *ijtihad tathbiqi* bersifat induksi. Dari segi kuantitas orang yang berijtihad, ijtihad dibagi kepada dua, yaitu *ijtihad fardi* (individu) dan *ijtihad jama'i* (kumpulan orang banyak). Ijtihad yang dilakukan secara bersama disebut *ijma'i* dan dianggap memiliki tingkat kebenaran ijtihad yang paling tinggi.

Dalam membicarakan epistemologi ekonomi Islam, digunakan metode deduksi dan induksi. *Ijtihad tathbiqi* yang banyak menggunakan induksi akan menghasilkan kesimpulan yang lebih operasional, sebab ia didasarkan pada kenyataan empiris. Selanjutnya, dari keseluruhan proses ini yaitu kombinasi dari elaborasi kebenaran wahyu Allah dan hadits dengan pemikiran dan penemuan manusia yang dihasilkan dalam ijtihad akan menghasilkan hukum dalam berbagai bidang kehidupan. Jika diperhatikan, maka sesungguhnya *shuratic* proses ini merupakan suatu metode untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang memiliki akar kebenaran empiris (*truth based on empirical process*).²⁸

5. Pendekatan Ekonomi Syariah

Menurut Mannan, ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Kaitannya dengan sosiologi adalah jika sosiologi merupakan induk maka ilmu ekonomi Islam merupakan bagian darinya, meskipun dalam arti yang terbatas, karena dalam ilmu ini tidak mempelajari setiap individu yang hidup dalam masyarakat, tetapi mengenai individu yang meyakini nilai-nilai Islam saja.²⁹

Dari uraian di atas nampak eksklusifan Mannan dalam membatasi peran ekonomi Islam yang hanya untuk umat Islam saja, tidak ada gagasan yang segar agar bagaimana praktek ilmu Ekonomi Islam ini dikembangkan sayangnya ke daerah non-muslim, dalam kerangka ini cukup dengan memasukkan ruh Islam, yaitu nilai-nilai etika Islam ke dalam konsep dan praktek institusional ekonomi konvensional.³⁰ Nilai-nilai *moral-ethics* inilah yang kemudian akan menjadi unsur pembeda dengan sistem ekonomi yang lain, seperti kapitalisme dan sosialisme, meskipun pada dasarnya dalam kerangka operasionalnya semua sistem ekonomi itu menerapkan ilmu-ilmu bantu (dasar) ekonomi yang sama, sebagaimana disebutkan di atas. Kemudian dalam wujud konkretnya, sistem nilai etika ini dijadikan ruh bagi semua instrumennya yang pada akhirnya akan membentuk karakter tipikal yang membedakan

²⁸Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, cetakan IV, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 112.

²⁹M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alihbahasa M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 819.

³⁰*Ibid.*, 20.

dengan sistem-sistem ekonomi lainnya.³¹

Meskipun kajian etika ekonomi ini masuk dalam wilayah aksiologi namun penting diikutsertakan dalam kajian epistemologi ini sebagai faktor pendukung dalam pencarian keabsahan eksistensi disiplin ilmu ekonomi Islam ini. Menurut ekonomi Islam bahwa antara dimensi etis ekonomi dan dimensi praktis (bisnis) harus dipahami dalam pengertian integratif, tidak secara parsial. Hal ini tentunya berbeda dengan aksioma kapitalis bahwa kegiatan ekonomi (bisnis) itu mempunyai tujuan ekonomis, yakni keuntungan materil, sehingga keuntungan menjadi ideologinya dalam berbisnis, meskipun harus mengorbankan nilai-nilai *moral-ethich* (Mughits, 2007: 8). Dalam ekonomi Islam, nilai-nilai etika yang dimaksud seperti kesatuan (*unity*), *equilibrium* (keseimbangan atau keadilan), kebebasan yang terbatas pada hak orang lain, pertanggungjawaban, kebajikan dan kejujuran.

Asas Ekonomi Islam mengacu pada al-Qur'an dan hadits. Perkara- perkara asas muamalat dijelaskan didalamnya dalam bentuk suruhan dan larangan. Suruhan dan larangan tersebut bertujuan untuk membangun keseimbangan rohani dan jasmani manusia berasaskan tauhid. Menurut (Rifai,2007: 9) ekonomi konvensional lahir berdasarkan pemikiran manusia yang bisa berubah berdasarkan waktu sehingga tidak bersifat kekal dan selalu membutuhkan perubahan-perubahan, bahkan terkadang mengabaikan aspek etika dan moral tergantung untuk kepentingan apa dan siapa.

Sesungguhnya ide sentral yang membatasi ilmu ekonomi Islam, dan yang menempatkan berbeda dengan ekonomi (neo-klasik) positif, adalah desakan untuk memasukkan secara eksplisit nilai-nilai etik yang didasarkan pada agama dalam suatu *framework* analisis yang terpadu.³² Tetapi, selain menetapkan validitas filosofis ide ini dari sudut pandang Islam, ia setidaknya harus memiliki kemungkinan untuk dihubungkan dengan situasi-situasi kehidupan riil agar bisa memberikan klaim validitas objektif atas pernyataan-pernyataan spesifik tentang ilmu ekonomi Islam. Hal ini karena pernyataan-pernyataan demikian itu, baik dari keputusan nilai maupun faktual, dapat dibuktikan sejalan dengan “fakta-fakta” yang ada dalam masyarakat muslim. Untuk tujuan ini, diperkenalkan dua konsep kunci, yakni konsep kehadiran Tuhan dan masyarakat muslim yang hidup-riil (berbeda dengan masyarakat Islam yang ideal). Kedua konsep ini pada dasarnya merupakan proporsi empiris

³¹Mughits, Abdul, “Epistemologi Ilmu Ekonomi Islam (Kajian atas Pemikiran M. Abdul Mannan),” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islami (EKBISI)* Volume.1, No.2, Juni 2007.

³²Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, alih bahasa M.Saiful Anam, cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

dalam arti bahwa secara faktual dapat dibuktikan sebagai benar atau salah.

Terkait penjelasan di atas, Suharto menyatakan bahwa ekonomi Islam tidak bisa begitu saja terlepas dari ekonomi konvensional. Paradigma ekonomi konvensional akan tetap berfungsi dalam membentuk paradigma ekonomi Islam dan pelaksanaannya. Teori-teori ekonomi konvensional, baik yang mikro maupun makro, akan tetap terpakai dalam diskursus ekonomi Islam. Dalam melakukan proses islamisasi ekonomi perlu mengambil tiga bentuk pendekatan yang adil terhadap ekonomi konvensional.³³ Adapun pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan menolak (*negation*). Maksudnya bahwa tidak semua paradigma ekonomi konvensional bisa diterima masuk dalam ekonomi Islam. Sebagian paradigma ekonomi konvensional, bahkan mungkin bagian yang paling fundamental, harus ditolak dan tidak bisa dikompromikan dengan ajaran Islam.
- b. Pendekatan memadukan (*integration*). Selain menolak yang tidak sesuai, Islam juga mengakui kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem lain. Ekonomi konvensional yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam mesti diterima oleh ekonomi Islam. Karena integralisme merupakan salah satu unsur dari Islamisasi.
- c. Pendekatan menambah nilai (*value addition*). Ekonomi Islam mampu memberikan nilai tambah yang baru dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Pada tataran ini peranan islamisasi ekonomi adalah dengan memasukkan nilai-nilai khusus Islam yang tidak ada pada ekonomi konvensional.³⁴

6. Filsafat sebagai Pondasi Sistem Ekonomi Syariah

Filsafat ilmu secara umum dapat dipahami dari dua sisi, yaitu sebagai disiplin ilmu dan sebagai landasan filosofis bagi proses keilmuan. Sebagai suatu disiplin ilmu, filsafat ilmu merupakan cabang dari ilmu filsafat yang membicarakan objek khusus, yaitu ilmu pengetahuan yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu hampir sama dengan filsafat pada umumnya. Sementara itu, filsafat ilmu sebagai landasan filosofis bagi proses keilmuan merupakan kerangka dasar dari proses keilmuan itu sendiri. Secara sederhana, filsafat dapat diartikan sebagai berpikir menurut tata tertib dengan bebas dan sedalam-dalamnya, sehingga sampai ke dasar suatu persoalan (Usiono, 2015).

³³Ugi Suharto, *Paradigma Ekonomi Konvensional dalam Sosialisasi Ekonomi Islam*, sebuah makalah yang disampaikan dalam Studium Generale Forum Studi Ekonomi Islam, UIN Sunan Kaliaga, April 2005.

³⁴Supian Suri Muhammad Ali Hamzah, *Filsafat Ekonomi Islam: Basis Epistemologi Ekonomi Islam Muhammad Baqir Sadr*, (Sulawesi: Unimal Press, 2018), hlm. 53.

Sedangkan dalam pandangan Syafaruddin (2008: 36) filsafat ilmu adalah pemikiran lebih lanjut tentang ilmu itu sendiri. Filsafat ekonomi, merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun. Berdasarkan filsafat ekonomi yang ada dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, misalnya tujuan kegiatan ekonomi konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan sebagainya.

Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep *triangle*, yakni filsafat Tuhan, manusia (Kosmis) dan alam (kosmos). Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam dan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya (kapitalisme dan sosialisme). Sistem ekonomi kapitalis lebih bersifat individual, sistem ekonomi sosialis memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya. Sistem ekonomi Islam memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Filsafat ekonomi Islam memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis dan estetis yang kemudian difungsikan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Dari filsafat ekonomi ini diturunkan nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan (*rule of game*) suatu kegiatan.³⁵

Ekonomi Islam didasarkan pada 3 fondasi utama yang diimplementasikan dalam aktivitas ekonomi, yaitu *tauḥîd*, *syarî'ah* dan *akhlaq*. Amalan-amalan syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid. Landasan tauhid merupakan sesuatu yang *dhoruri* agar implementasi syariah dan akhlak tidak terganggu. Prinsip syariah menuntun dalam beraktivitasekonomi agar tidak keluar dari kaidah syariah. Sedangkan akhlak membina aktivitas ekonomi agar selalu berperilaku dan bersikap sesuai dengan moral dan etika Islam. Dari landasan dasar tersebut ditemukan prinsip ekonomi syariah, antara lain:

a. *Tauḥîd*

Tauhid adalah sebuah keyakinan yang menjadi fondasi utama seluruh ajaran Islam dan aktivitas umat Islam dalam segala bidang baik bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Tauhid (Qardhawi, 1987) mengajarkan bahwa:

1) Harta benda adalah milik Allah sebagai pemilik hakiki. Manusia

³⁵Bagir, Zainal Abidin, dkk, *Integrasi Ilmu dan Agama Intepretasi dan Aksi*, Bandung: Mizan, 2005), hlm. 56.

hanya diberi amanat untuk mengelolanya dengan baik dan mencari kemanfaatan karunia Allah (*ibtighâ` min faql Allah*).

- 2) Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, oleh Allah (sarana yang dipakai harus sesuai dengan koridor syariah) dan untuk Allah (*ibtighâ` marđâtillah*).

b. *Maşlahah*

Secara umum *maşlahah* menurut Wahban Zuhaili didefinisikan sebagai kesejahteraan dunia dan akhirat. Sementara para ahli ushul fiqh mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan dan menghindarkan *mađarat*, kerusakan dan *mafsadah* (Syarifuddin, 2011: 38). Sedangkan al-Ghazali menyimpulkan bahwa *maşlahah* adalah upaya mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni agama (*hifz ad-dîn*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-`aql*), keturunan (*hifz an-nasl*) dan harta (*hifz al-mâl*).³⁶

Maşlahah sebagai salah satu model pendekatan dalam ijtihad menjadi sangat *urgen* dalam memberikan solusi atas berbagai permasalahan dan pengembangan ekonomi Islam. *Maşlahah* adalah tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat. *Maşlahah* merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah dalam merespon dinamika sosial, politik, dan ekonomi. *Maşlahah`ammah* (kemaslahatan umum) merupakan landasan muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara syar'i, bukan semata-mata profit oriented dan material rentability sebagaimana dalam ekonomi konvensional.

c. *Adil*

Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam, penegakkan keadilan telah ditekankan oleh Al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah. Tujuan keadilan sosio ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan, dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat moral Islam.

Keadilan berasal dari kata dasar adil yang diserap dari kata berbahasa Arab '*adl*'. Secara literal, kata '*adl*' adalah bentuk masdar dari kata kerja '*adala - ya`dilu - adlan - wa`udulan - wa`adlatan*'. Kata kerja ini berakar pada huruf-huruf ain, dāl, dan lām, yang makna pokoknya adalah '*al-istiw'*' (posisi lurus) dan '*al-i`wijj*' (posisi bengkok). Jadi, rangkaian huruf-huruf tersebut mengandung makna yang bertolak

³⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Libanon: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 345.

belakang, yakni - lurus atau - sama, dan - bengkok atau -berbeda. Dari makna pertama, kata *'adl* berarti menetapkan hukum dengan benar. Jadi, orang yang *'adl* adalah dia yang berjalan lurus, dan sikapnya selalu menggunakan standar yang sama, bukan standar ganda. Persamaan itulah yang merupakan makna asal dari kata *'adl*, yang menjadikan pelakunya tidak berpihak kepada satu dari dua atau beberapa pihak yang berselisih. Pada dasarnya, orang yang *'adl* selalu berpihak pada kebenaran, karena pihak yang benar dan yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.³⁷

Al-Baidhawi, mengungkapkan bahwa kata *'adl* bermakna —berada di pertengahan dan mempersamakan. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Rasyīd Ridla. Menurutnya, keadilan yang diperintahkan pada ayat ini dikenal oleh pakar bahasa Arab, dan bukan berarti menetapkan hukum berdasarkan apa yang telah pasti di dalam agama. Sejalan dengan pendapat ini, Sayyid Quthub menyatakan bahwa dasar persamaan itu adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Ini berimplikasi bahwa manusia mempunyai hak yang sama oleh karena kesamaan status sebagai manusia. Dengan begitu, keadilan adalah hak setiap manusia dengan sebab sifatnya sebagai manusia, dan sifat ini menjadi dasar keadilan dalam ajaran-ajaran ketuhanan.

d. *Akhlak*

Akhlak atau budi pekerti merupakan salah satu inti dari ajaran Islam. Sejumlah akhlak yang baik banyak terdapat dalam Al-Quran seperti ihsan, menjaga amanah, sabar, jujur, rendah hati, tolong menolong, kasih sayang, malu, ridho, dan sebagainya.

Karena ekonomi Islam merupakan bagian dari ibadah muamalah, maka setiap aktivitas harus dilandasi oleh norma dan etika Islam. Salah satu akhlak dalam muamalah adalah perintah untuk berbuat jujur dan amanah dalam menjual. Sebagaimana Hadis riwayat Turmuzi.

“Dari Abu Sa'id ra dari Nabi Muhammad SAW bersabda,” Seorang pebisnis yang jujur lagi amanah, (kelak akan dikumpulkan di akherat) bersama para nabi, shiddiqin dan syuhada”. (HR. Turmudzi).”

³⁷Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, hukum, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, 2010.

Disamping itu, dalam pandangan Syarifuddin (2011), prinsip akhlak berusaha menjalankan transaksi ekonomi sesuai dengan ajaran Islam dan menjauhi dari transaksi yang dilarang, diantaranya:

- 1) Mengutamakan kepentingan sosial. Hal ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu.
- 2) Mengutamakan asas manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.
- 3) Memegang prinsip suka sama suka

(saling rela, *'an tarâdin*). Prinsip ini berlandaskan pada firman Allah Swt:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs.An-Nisa: 29).

Prinsip ini juga berlandaskan hadits Rasulullah saw.:

"Tidak lain jual beli harus melalui jalan suka sama suka." (HR. Ibnu Majah)

- 4) Memegang prinsip *Milkiah*.

Harta benda yang ditransaksikan dimiliki secara sempurna atau kepemilikan yang jelas.

- 5) Tiada Paksaan.

Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksaan transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

- 6) Menjauhi transaksi yang meragukan atau dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.

- 7) Menjauhi transaksi yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) pihak lain."

- 8) Menjauhi transaksi yang mengandung riba yang akan merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi.

e. Kebebasan dan tanggung jawab

Pengertian kebebasan dalam perekonomian Islam difahami dari dua perspektif, pertama perspektif teologi dan kedua perspektif ushul fiqh/falsafah tasyri". Pengertian

kebebasan dalam perspektif pertama berarti bahwa manusia bebas menentukan pilihan antara yang baik dan yang buruk dalam mengelola sumberdaya alam. Kebebasan untuk menentukan pilihan itu melekat pada diri manusia, karena manusia telah dianugerahi akal untuk memikirkan mana yang baik dan yang buruk, mana yang *maṣlaḥah* dan mafsadah (mana yang manfaat dan mudharat). Adanya kebebasan termasuk dalam mengamalkan ekonomi, implikasinya manusia harus bertanggung jawab atas segala perilakunya. Jadi makna kebebasan dalam konteks ini bukanlah manusia bebas tanpa batas melakukan apa saja sebagaimana dalam faham liberalisme. Jadi, kebebasan dalam Islam bukan kebebasan mutlak (Sarter, 1966), mengingat kebebasan seperti itu hanya akan mengarah kepada paradigma kapitalis *laissez faire* dan kebebasan nilai (*value free*).

Pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yakni: pertanggung jawaban antara individu dengan individu (*mas`ûliyah al-afrâd*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*mas`ûliyah al-mujtama`*). Manusia dalam masyarakat diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya demi tercipta kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (*mas`ûliyah ad- daulah*) yang berkaitan dengan *bait al-mâl*. (Permono, 2008).

f. *Wasatîyah* (*al-`itidal*, moderat, keseimbangan),

Syariat islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syari`at menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Hal ini tampak dari beberapa firman Allah:

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal” (Q.S. al-Isra` : 29).

“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran”. (QS. Al-Hijr: 19).

7. Implikasi Aksiologis Sistem Ekonomi Syariah

Salah satu poin yang menjadi dasar perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah pada falsafahnya, yang terdiri dari nilai-nilai dan tujuan. Dalam ekonomi Islam, nilai-nilai ekonomi bersumber dari al-Quran dan Hadits berupa prinsip-prinsip universal. Disaat sistem ekonomi lain hanya terfokus pada hukum dan sebab akibat dari suatu kegiatan ekonomi, Islam lebih jauh membahas nilai-nilai dan akhlak yang terkandung dalam setiap kegiatan ekonomi tersebut. Nilai-nilai inilah yang selalu mendasari setiap kegiatan ekonomi Islam. Dasar syariah ekonomi Islam membimbing aktivitas

ekonomi, sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Sedangkan akhlak membimbing aktivitas ekonomi manusia agar senantiasa mengedepankan moralitas dan etika untuk mencapai tujuan. Akhlak yang terpancar dari iman akan membentuk integritas yang membentuk *market disciplin* yang baik.

Manifestasi moralitas dan etika dalam aktivitas aksiologi filsafat ekonomi Islam dapat kita lihat dari sifat kenabian nabi Muhammad yang *shiddiq*, amanah, *tabligh* dan *fathonah*. Setidaknya hal ini menjadi pedoman yang harus diteladani oleh semua manusia (pelaku bisnis, pemerintah dan segenap manusia) diantaranya:

a. *Ṣiddīq* (jujur dan benar)

Prinsip ini harus melandasi seluruh perilaku aktifitas ekonomi manusia, baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Pada zamannya, Nabi menjadi *pioneer* (pelopor) perdagangan berdasarkan prinsip kejujuran, transaksi bisnis yang fair, dan sehat, sehingga ia digelar sebagai *al-amin*. Ia tak segan-segan mensosialisasikannya dalam bentuk edukasi langsung dan statemen yang tegas kepada para pedagang. Pada saat beliau menjadi kepala negara, perangkat hukum beserta *reward* dan *punishment* benar-benar ditegakkan kepada para pelaku bisnis yang jujur dan tidak jujur. *Shiddiq* dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Dalam dunia perbankan syariah saat ini prinsip *ṣiddiq*, mestinya menjadi sesuatu yang membedakan LKS dan bisnis syariah dengan lembaga keuangan dan bisnis konvensional, dimana bisnis dalam syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan ini pengelolaan harta dan dana masyarakat dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang halal serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*syubhat*) terlebih lagi yang bersifat larangan (*haram*).

b. *Amanah* (profesional dan kredibilitas)

Sifat amanah merupakan karakter utama seorang pelaku ekonomi syariah dan semua umat manusia. Sifat amanah menduduki posisi yang paling penting dalam ekonomi dan bisnis. Tanpa adanya amanah perjalanan dan kehidupan ekonomi dan bisnis pasti akan mengalami kegagalan dan kehancuran. Setiap pelaku ekonomi Islam mestilah menjadi orang yang profesional dan bertanggung jawab, sehingga ia dipercaya oleh masyarakat dan seluruh pelanggan.

Dalam perbankan dan LKS yang berkembang saat ini sifat amanah menjadi kunci sukses ekonomi syariah di masa depan. Jika pelaku ekonomi syariah saat ini menciderai gerakan ekonomi syariah dengan sifat dan praktek non-amanah (seperti tidak profesional, tidak bertanggung jawab dan tidak kredible) maka seluruh masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga yang bernama “syariah” tersebut yang dianggap hanya sebagai slogan belaka tidak jauh beda dengan lembaga keuangan dan bisnis konvensional.

c. *Tablîgh* (komunikatif, dan transparan)

Para pelaku ekonomi syariah harus memiliki kemampuan komunikasi yang handal dalam memasarkan ekonomi syariah. Dalam mengelola perusahaan, para manajemen harus transparan. Demikian pula dalam melakukan pemasaran, sosialisasi dan edukasi harus berkesinambungan. Dalam melakukan sosialisasi, sebaiknya tidak hanya memprioritaskan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah. *Tabligh* juga berarti bahwa pengelolaan dana dan keuntungannya harus dilakukan secara transparan dalam batas-batas yang tidak mengganggu kerahasiaan bank.

d. *Faṭānah* (kecerdasan dan intelektualitas)

Faṭānah mengharuskan kegiatan ekonomi dan bisnis didasarkan pada pondasi yang kuat, dimana pondasi tersebut merupakan perpaduan yang seimbang antara ilmu, skill, kejujuran, benar, kredible dan bertanggung jawab dalam berekonomi dan berbisnis. Para pelaku ekonomi harus cerdas dan kaya wawasan agar bisnis yang dikembangkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta dapat memenangkan persaingan dan tidak menjadi korban penipuan. Dalam dunia bisnis sifat *faṭānah* memastikan bahwa pengelolaan bisnis, perbankan atau lembaga bisnis apa saja harus dilakukan secara *smart* dan kompetitif, sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang rendah.

C. KESIMPULAN

Interkoneksi nilai filsafat syariah dan filsafat ekonomi syariah terletak pada landasan dan tujuannya. Landasan dan tujuan tersebut secara filosofi membangun sistem yang solid. Sistem adalah suatu kesatuan yang dijadikan landasan untuk melakukan sesuatu. Sistem

ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri yang mendidik dan membimbing manusia untuk bermuamalah secara jujur dan adil berdasarkan tuntunan syariah menyadarkan eksistensi manusia serta mengupayakan sebuah tatanan yang didasarkan pada konsep *ḥabl min Allah wa ḥabl min an-nâs*. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada tiga konsep filsafat Tuhan, manusia dan alam. Ekonom Islam berpijak pada tiga pondasi dasar yang diterkoneksikan dalam aktivitas ekonomi yaitu tauhid, syariah dan akhlak. Interkoneksi syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid.

Landasan tauhid merupakan nilai esensial yang mengikat kedua paradigma tersebut, sebagai sesuatu yang *dhoruri* supaya interkoneksi syariah dan akhlak tidak terkontaminasi. Prinsip syariah menuntun dalam beraktivitas ekonomi agar tidak keluar dari kaidah syariah. Sedangkan akhlak membimbing aktivitas ekonomi manusia agar senantiasa mengedepankan moralitas dan etika untuk mencapai tujuan. Akhlak yang terpancar dari iman akan membentuk integritas pada *market disciplin* yang berwawasan kemanusiaan yang adil dan beradab berbasis *tauhidullah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, Endang Saiffudin. 1981. *Ilmu Filsafat dan Agama*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Abdullah, Muhammad Amin, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkoneksi*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010.
- Ahmadzahro, dkk, *Antologi Kajian Islam: Tinjauan Tentang Filasafat, Tasawuf, Institusi Pendidikan, Al-Qur'an, Hadits, Hukum dan Ekonomi Islam*, seri 16, Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2010.
- Azmy, M. Showwam, "Ekonomi Islam Sebagai Ilmu Sosial Profetik (Meneropong Ekonomi Islam Lewat Pemikiran Kuntowijoyo)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islami (EKBISI)*, Volume.2.No.2, Juni 2008.
- Bagir, Zainal Abidin, dkk, *Integrasi Ilmu dan Agama Intepretasi dan Aksi*, Bandung: Mizan, 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, cetakan IV, Bandung: Mizan, 1996.
- Chapra, M. Umer. *The Future of Economics (Islamic Economics)*, Kube Publishing Ltd, Year: 2016.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012.
- Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2000.

- Hamzah, Supian Suri Muhammad Ali. *Filsafat Ekonomi Islam: Basis Epistemologi Ekonomi Islam Muhammad Baqir Sadr*, (Sulawesi: Unimal Press, 2018).
- Huda, Nurul. 2007. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, alih bahasa Machnun Husein, cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Karim, Adiwarmans Aswar, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2002.
- Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, cetakan II, Jakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, hukum, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, 2010.
- Mannan, M. A. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terjemahan. M. Nastangin. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alihbahasa M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mughits, Abdul, "Epistemologi Ilmu Ekonomi Islam (Kajian atas Pemikiran M. Abdul Mannan)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islami (EKBISI)* Volume.1, No.2, Juni 2007.
- Mulawarman, Aji Dedi, "Masa Depan Ekonomi Islam: Dari Paradigma Menuju Metodologi", *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam IMANENSI*, Volume. 1 No. 1, September 2013.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, alih bahasa M.Saiful Anam, cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Nasution, Hasyimsyah. 2002. *Filsafat Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Permono, Sjaichul Hadi. 2008. *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: Aulioa.
- Qardhawi, M. Yusuf. 1987. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rifai, Veizal, "Akselerasi Pengembangan Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam di Indonesia," *Journal of Islamic Business and Economics*, Volume.1. No.1, Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Syafaruddin. 2008. *Filsafat Ilmu Mengembangkan Kreativitas dalam Proses Keilmuan*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh*. Jilid 1. Jakarta: Kencana.
- Usiono. 2015. *Filsafat Ilmu*. Bandung: Citapustaka Medi, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, cetakan I, Bandung: Mizan, 1992.
- Suharto, Ugi, "Paradigma Ekonomi Konvensional dalam Sosialisasi Ekonomi Islam," sebuah makalah yang disampaikan dalam Studium Generale Forum Studi Ekonomi Islam, UIN Sunan Kaliaga, April 2005.
- Warde, Ibrahim, *Islamic Finance in the global economy*, (British Library: Edinburgh university press, 1988).

